



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 906/2805/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Dana Pelayanan Kepariwisata TA. 2021, Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 906/3017/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA. 2021, Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 906/3155/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu melakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 angka 35 huruf E ditentukan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan -375 -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.850.693.024.980,- (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.077.506.864.500,- (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.663.845.019.480,- (enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.038.477.000,- (lima puluh dua miliar tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
2. Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) dan (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.077.506.864.500,- (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

- g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.675.960.534.286,- (enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.309.299.714,- (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.190.123.354.500,- (seratus sembilan puluh miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.224.538.000,- (empat puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan dalam Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.675.960.534.286,- (enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Dana Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.467.307.888.311,- (empat ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sebelas rupiah);

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.752.759.234,- (delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.775.063.000,- (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.044.043.000,- (tiga puluh empat miliar empat puluh empat juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.394.484.000,- (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.793.042.976,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.934.899.804,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat rupiah);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.124.429.250,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.42.688.736.100,- (empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.687.376.488,- (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.481.201.686,- (empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar

Rp.2.976.610.437,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.131.309.299.714,- (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
 - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.128.884.199.714,- (seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.432.500.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.190.123.354.500,- (seratus sembilan puluh miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - g. Belanja Honorarium.
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.923.568.500,- (delapan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
6. Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (9), (13) dan (14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.350.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

(13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.971.500.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

(14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.5.291.691.000,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.224.538.000,- (empat puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yaitu Belanja Pegawai BOS;

(2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.40.224.538.000,- (empat puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.663.845.019.480,- (enam ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belanja Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.441.089.360,- (seratus dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.204.161.164.250,- (dua ratus empat miliar seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.835.121.870,- (enam puluh dua miliar delapan

ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.832.649.000,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.25.692.052.000,- (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.38.667.295.000,- (tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan dalam Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.441.089.360,- (seratus dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yaitu Belanja Barang Pakai Habis;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.126.441.089.360,- (seratus dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1), (2), (5), (6), (7), dan (11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.204.161.164.250,- (dua ratus empat miliar seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan

k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.145.958.609.275,- (seratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.638.350.000,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.659.050.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.51.400.000,- (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.9.571.224.300,- (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

11. Ketentuan dalam Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.835.121.870,- (enam puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.981.240.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.783.868.320,- (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.372.769.350,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu

tiga ratus lima puluh rupiah);

(5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.363.339.200,- (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

(6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.333.905.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

12. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.832.649.000,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.33.832.649.000,- (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

13. Ketentuan dalam Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.25.692.052.000,- (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.800.369.000,- (delapan miliar delapan ratus tiga puluh enam puluh sembilan ribu rupiah);

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.891.683.000,- (enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

14. Ketentuan dalam Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.38.667.295.000,- (tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS;

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.38.667.295.000,- (tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
15. Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.038.477.000,- (lima puluh dua miliar tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.820.800.000,- (lima puluh miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
16. Ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.820.800.000,- (lima puluh miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.764.800.000,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
17. Ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1), (3), (5) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp.236.992.013.300,- (dua ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.451.285.300,- (empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.141.177.824.500,- (seratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.922.045.000,- (tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah).
18. Ketentuan dalam Pasal 75 Ayat (1), (6), (8), (9), (10), (15) dan (16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.451.285.300,- (empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.612.987.000,- (empat miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.668.284.300,- (delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.716.691.000,- (empat miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.8.327.127.000,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.14.118.670.000,- (empat belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
19. Ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.612.987.000,- (empat miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
 - (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.866.096.000,- (delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.553.911.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
20. Ketentuan dalam Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.8.668.284.300,- (delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.104.432.300,- (delapan miliar seratus empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.563.852.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

21. Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

22. Ketentuan dalam Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.716.691.000,- (empat miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.689.592.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.027.099.000,- (satu miliar dua puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

23. Ketentuan dalam Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.8.327.127.000,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.8.327.127.000,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
24. Ketentuan dalam Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.14.118.670.000,- (empat belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.14.118.670.000,- (empat belas miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
25. Ketentuan dalam Pasal 91 Ayat (2) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.354.258.500,- (empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.223.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
26. Ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.354.258.500,- (empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
27. Ketentuan dalam Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.223.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.223.000.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
28. Ketentuan dalam Pasal 96 Ayat (1) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.141.177.824.500,-

(seratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi;
- d. Belanja Modal Jaringan; dan
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

(6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).

29. Ketentuan dalam Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), yaitu Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD;

(2) Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).

30. Ketentuan dalam Pasal 102 Ayat (1) dan (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.922.045.000,- (tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
- c. Belanja Modal Hewan;
- d. Belanja Modal Tanaman;
- e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
- g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

(7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.993.080.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

31. Ketentuan dalam Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.993.080.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), yaitu Modal Aset Tetap Lainnya BOS;

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.993.080.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
32. Ketentuan dalam Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.752.703.720,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.32.752.703.720,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
33. Ketentuan dalam Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.32.752.703.720,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp Rp.32.752.703.720,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
34. Ketentuan dalam Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.32.752.703.720,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.32.752.703.720,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
35. Ketentuan dalam Pasal 113 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.384.798.642.000,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.
36. Ketentuan dalam Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.368.525.950.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi

atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.368.525.950.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

37. Ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.368.525.950.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.487.450.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

38. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

39. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 24 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J E P A R A


EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 35